

ANALIS APBN AHLI PERTAMA - PEDOMAN - PELATIHAN

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 6; 29 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan belanja negara perlu mengatur mengenai pelatihan jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan belanja negara ahli pertama perlu disusun pedoman penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan belanja negara ahli pertama, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 53/2010; PP 11/2017; PP 30/2019; Perpres 26/2020; Permenpanrb 39/2014; Persekjen 6/2015 jo. Persekjen 7/2018; Persekjen 22/2017; Persekjen 1/2018; Persekjen 4/2018; Persekjen 3/2019.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pedoman Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Melalui Penyesuaian/Inpassing. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Pejabat Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah Pegawai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN; dan Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap isu dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta Pelatihan diantaranya yaitu berstatus sebagai Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagai Analis APBN Ahli Pertama yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Analis APBN Ahli Pertama dan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021
- Lamp: 38 hlm.